



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JASMING Alias AMING Bin ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Teppo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/29 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;
9. Pendidikan : S1 Agribisnis;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/VIII/RES.1.12/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASMING Alias AMING Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMING Alias AMING Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna hitam;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) ATM Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes 0047-01-010872-532 a.n. JASMING;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi dari Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
- *Screen capture* sisa saldo akun AWING88 di *website* GENGOTO sejumlah Rp316.389,50 (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan layar akun GENGOTO, *username* AWING88; dan .
- 2 (dua) lembar kertas catatan pasangan angka/nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan secara lisan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan seorang anaknya yang berumur 2 (dua) tahun;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/MJENE/Eoh.1/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **JASMING Alias AMING Bin ISMAIL** pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa melakukan pemasangan angka togel dengan cara, awalnya Saksi TAJUDDIN mendatangi Terdakwa dan mengatakan, "Mau beli dan mau pasang nomor togel.", selanjutnya Terdakwa mencatat pasangan angka yang dipasang Saksi TAJUDDIN, dan Saksi TAJUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi NURDIN juga memberikan pasangan angka dan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk selanjutnya dicatat oleh Terdakwa dalam *website* togel online GENGOTO. Bahwa selanjutnya Saksi HERY KURNIAWAN S. bersama dengan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat adanya perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli atau pemasang nomor togel datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor yang diinginkan dan kemudian membayar kepada Terdakwa, selanjutnya uang pembayaran tersebut Terdakwa transfer via BRILINK ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0047-01-010872-532 atas nama JASMING, kemudian setelah berada dalam rekening, Terdakwa membuka akun GENGOTO milik Terdakwa dan merekap pasangan angka yang sudah dibeli oleh pemasang untuk di-BET atau dipasang ke dalam GENGOTO Hongkong menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pemenang dari judi togel secara *online* dalam GENGOTO Hongkong, diundi pada pukul 00.02 WITA, dan apabila dari angka yang dipasang tersebut ada pemenangnya, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang dalam akun GENGOTO dan secara otomatis masuk ke dalam rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penarikan dan memberikan uang tersebut kepada pemenangnya;
- Bahwa pasangan angka yang dipasang oleh pembeli dimulai dari harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) pasangan dua angka dan apabila menang akan mendapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi pengepul pasangan angka togel secara *online*, setiap harinya paling sedikit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakses dan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan judi pada *website* GENGOTO dengan menggunakan akses internet pada 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 S warna hitam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn



KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **JASMING Alias AMING Bin ISMAIL** pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa melakukan pemasangan angka togel dengan cara, awalnya Saksi TAJUDDIN mendatangi Terdakwa dan mengatakan, "Mau beli dan mau pasang nomor togel.", selanjutnya Terdakwa mencatat pasangan dua angka yang dipasang Saksi TAJUDDIN, dan Saksi TAJUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bahwa selanjutnya Saksi NURDIN juga memberikan pasangan dua angka sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk selanjutnya dicatat oleh Terdakwa dalam *website* togel *online* GENGTOTO. Bahwa selanjutnya Saksi HERY KURNIAWAN S. bersama dengan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat adanya perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara pembeli atau pemasang nomor togel datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor yang diinginkan dan kemudian membayar kepada Terdakwa, selanjutnya uang pembayaran tersebut Terdakwa transfer via BRILINK ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0047-01-010872-532 atas nama JASMING, kemudian setelah berada dalam rekening, Terdakwa membuka akun GENGTOTO milik Terdakwa dan merekap pasangan angka yang sudah dibeli oleh pemasang untuk di-BET atau dipasang ke dalam GENGTOTO Hongkong menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pemenang dari judi togel secara *online* dalam GENGTOTO Hongkong, diundi pada pukul 00.02 WITA, dan apabila dari angka yang dipasang tersebut ada pemenangnya, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang dalam akun GENGTOTO dan secara otomatis masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penarikan dan memberikan uang tersebut kepada pemenangnya;

- Bahwa pasangan angka yang dipasang oleh pembeli dimulai dari harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) pasangan dua angka dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan pasangan angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan untung-untungan dan tanpa menggunakan keahlian untuk menjadi pemenangnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi pengepul pasangan angka togel, setiap harinya paling sedikit sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terhadap keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tanpa disertai adanya izin, menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi kepada masyarakat sekitar Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **JASMING Alias AMING Bin ISMAIL** pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa melakukan pemasangan angka togel dengan cara, awalnya Saksi TAJUDDIN mendatangi Terdakwa dan mengatakan, "Mau beli dan mau pasang nomor togel.", selanjutnya Terdakwa mencatat pasangan angka yang dipasang Saksi TAJUDDIN, dan Saksi TAJUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi NURDIN juga memberikan pasangan angka dan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk selanjutnya dicatat oleh Terdakwa dalam *website* togel *online* GENGOTO. Bahwa selanjutnya Saksi HERY KURNIAWAN S. bersama dengan Tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat adanya perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa awalnya mengetahui perjudian jenis togel tersebut dari video yang ditonton dari aplikasi Youtube, dan awalnya Terdakwa bermain judi togel *online* sendiri menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel dengan cara melakukan transfer uang via BRILINK ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0047-01-010872-532 atas nama JASMING, kemudian setelah berada dalam rekening, Terdakwa membuka akun GENGOTO milik Terdakwa dan memasang pasangan dua angka ke dalam akun GENGOTO milik Terdakwa untuk di-*bet*, dan selanjutnya pemenang dari judi togel secara *online* dalam GENGOTO Hongkong, diundi pada pukul 00.02 WITA, dan apabila dari angka yang dipasang tersebut ada pemenangnya, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang dalam akun GENGOTO dan secara otomatis masuk ke dalam rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa disertai adanya izin, menggunakan kesempatan main judi, ikut main judi di tempat yang dikunjungi umum bertempat rumah kosong di Lingkungan Pacce'da, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERY KURNIAWAN SJUKUR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online*;
- Bahwa orang yang telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* adalah Terdakwa yang bernama Jasming alias Aming bin Ismail;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan tim Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih dari laporan masyarakat selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa awalnya ada pemasang atau pembeli datang kepada Terdakwa untuk memesan angka atau nomor lalu pasangan tersebut oleh Terdakwa dicatat ke dalam *handphone*-nya dan uang hasil pasangan angka atau nomor tersebut Terdakwa transfer melalui *Brilink* ke dalam rekening, setelah Terdakwa mentransfer uang pasangan tersebut dan masuk ke dalam akun togel *online* tersebut, Terdakwa membuka atau masuk ke dalam akun togel *online* dengan nama GENGOTO kemudian Terdakwa merekap pasangan yang sudah dipasang oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa selanjutnya memasang ke akun togel *online* dan pada pukul 00.00 WITA permainan judi akun togel *online* GENGOTO HONGKONG diundi atau diputar angka atau nomor yang sudah dipasang lalu Terdakwa membuka akun togel *online* GENGOTO HONGKONG untuk mengetahui angka yang naik atau pemenang dan jika ada angka yang dipasang naik atau menang maka Terdakwa melakukan *withdraw* atau penarikan uang di akun togel *online* GENGOTO dan secara otomatis masuk ke rekening yang telah Terdakwa daftarkan ke akun setelah itu Terdakwa menarik uang melalui ATM untuk Terdakwa bayarkan kepada pemenang yang sudah memasang nomor atau angka;
- Bahwa pada waktu itu yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Andi Thariq Fajar Sakti, Raja Nurgazali dan dipimpin oleh Kanit Resmob atas nama Brigpol Mustakim;
- Bahwa pada saat itu kami dapatkan Terdakwa menggunakan *handphone* merek Vivo tipe Y12s warna hitam miliknya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara atau pengumpul nomor atau angka perjudian jenis togel atau kupon putih adalah untuk menambah penghasilannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memiliki saldo sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipertaruhkan dalam perjudian *online*;
- Bahwa akun judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa adalah GENGOTO sedangkan *e-mail*-nya adalah jasmingteppo@gmail.com dan nomor *handphone*-nya adalah 082349707628;
- Bahwa setelah kami menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa putaran togel *online* setiap hari serta putaran togel *online* tersebut adalah Sydney pada pukul 14.50 WITA, putaran togel Hongkong pada pukul 00.02 WITA dan putaran Singapura pada pukul 18.50 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan perjudian secara *online*;
- Bahwa setelah kami interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan judi secara *online* selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tempat judi *online* di tempat umum yang berada di pinggir jalan yakni di pos ronda;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah hasil pada saat kami tangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa, kami memeriksa *handphone* yang ia gunakan dan ternyata *handphone* yang Terdakwa gunakan terhubung dengan internet atau menggunakan muatan internet;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui memiliki akun *username* AWING88;
- Bahwa perjudian *online* yang Terdakwa lakukan hanya berskala lokal;
- Bahwa pada saat kami tangkap Terdakwa, di sana ada Saksi Tajuddin berdua dengan Terdakwa namun setelah kami tangkap banyak orang yang berkumpul di lokasi itu;
- Bahwa pada waktu itu kami menemukan Terdakwa sedang duduk di dalam pos ronda sambil memegang *handphone*-nya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tajuddin pada saat berada di pos ronda, Saksi Tajuddin sedang memasang angka dengan nominal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa orang yang bernama Nurdin namun setahu Saksi, Nurdin tidak sedang memasang angka atau nomor judi *online*;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara pemeriksaan tambahan milik Saksi pada nomor 32 (tiga puluh dua) sudah benar;
- Bahwa ada buku rekapan namun tidak ada nama pemasang cuma ada nomor pasangan saja;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang batu dan Terdakwa mengisi waktunya untuk judi *online* togel atau kupon putih;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang memberi informasi kepada tim Resmob Polres Majene bahwa di Teppo sering terjadi perjudian *online*;
- Bahwa Saksi bertugas pada tim Resmob Polres Majene bagian lapangan;
- Bahwa Terdakwa adalah pengepul judi *online* togel atau kupon putih;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah ada pembeli nomor;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik aplikasi GENGOTO;
- Bahwa kami sempat menanyai tujuan Terdakwa mengenai buku rekening yang dimilikinya adalah untuk rekening pribadi dan transaksi judi;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi menangkapnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki catatan di kepolisian atas perilakunya transaksi judi *online*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi TAJUDDIN B. Alias ADI Bin (Alm.) BACO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* adalah Terdakwa yang bernama Jasming alias Aming bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi membeli kupon putih dari Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara menyebut angka dan Terdakwa yang memasangkan menggunakan *handphone* miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di gazebo atau tempat duduk lalu datang Terdakwa duduk di samping Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Pasangko togel? mauka pasang nomor togel." lalu Terdakwa langsung mencatat nomor togel yang Saksi sebutkan dan Terdakwa memasangkan Saksi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di aplikasi *website* akun togel *online* GENGOTO lalu Saksi main *handphone* kemudian pergi minum sarabba di depan pos ronda terus Saksi kembali ke gazebo untuk mengambil *handphone* Saksi yang sedang dicas di pos ronda tersebut di mana masih ada Terdakwa duduk-duduk, berselang beberapa menit Petugas Polres Majene datang dari arah depan yang langsung memeriksa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12s warna hitam milik Terdakwa lalu ditemukan di dalamnya bahwa Terdakwa sedang aktif atau *online* melakukan permainan judi togel *online* melalui akun atau *website* GENGOTO Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui akun GENGOTO milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah dikenal sebagai pengepul angka untuk permainan judi kupon putih oleh orang secara umum;
- Bahwa Saksi memasang angka judi kupon putih kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli angka 2 (dua) kepada Terdakwa dengan ketentuan jika Saksi membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang Saksi beli naik maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli jika Saksi bermimpi mendapatkan angka untuk memasang angka perjudian kupon putih secara *online*;
- Bahwa tidak ada biaya yang Saksi keluarkan untuk memasang angka judi kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek sebelumnya sebagai tukang batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendapatan Terdakwa sehari-hari dari menjual angka kupon putih;
- Bahwa pelanggan Terdakwa jumlahnya sedikit;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Nurdin memasang angka sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksinya dilakukan di pinggir jalan umum;
- Bahwa Saksi juga dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi lihat ada uang yang dimiliki oleh Terdakwa yang berkaitan dengan judi *online* kupon putih di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi NURDIN Alias PAPA PIA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* adalah Terdakwa yang bernama Jasming alias Aming bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi membeli kupon putih dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan cara menyebut angka dan Terdakwa yang memasang menggunakan *handphone* miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi duduk-duduk di gazebo yang berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Tajuddin sudah berada di gazebo tersebut lalu Saksi ikut duduk di samping Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Mauka beli nomor togel.", lalu Terdakwa langsung mencatat nomor togel yang Saksi sebutkan kemudian Saksi memberikan uang pasangan nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mencatat ke dalam aplikasi *website* akun togel *online* GENGOTO lalu Saksi baring-baring di atas gazebo berselang beberapa menit datang dari depan ada Petugas Polres Majene dan langsung memeriksa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12s warna hitam milik Terdakwa lalu ditemukan di dalamnya *handphone*

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Terdakwa sedang aktif atau *online* melakukan permainan judi togel *online* melalui akun atau *website* GENGTOO Hongkong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akun GENGTOO milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menang 1 (satu) kali dari permainan judi kupon putih yang dibeli dari Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada syarat minimal pembelian permainan judi kupon putih yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah dikenal sebagai pengepul angka untuk permainan judi kupon putih oleh orang secara umum;
- Bahwa Saksi memasang angka judi kupon putih kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli angka 2 (dua) kepada Terdakwa dengan ketentuan jika Saksi membeli sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka yang Saksi beli naik maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, kami bisa membeli angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek sebelumnya sebagai tukang batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendapatan Terdakwa sehari-hari dari menjual angka kupon putih;
- Bahwa pelanggan Terdakwa jumlahnya sedikit;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kami masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai jualan angka untuk perjudian kupon putih *online*;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Tajuddin memasang angka sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksinya dilakukan di pinggir jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak dibawa ke kantor polisi pada malam itu namun beberapa hari kemudian Saksi mendapat panggilan dari Polisi sebagai Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa sering duduk di gazebo atau pos ronda untuk menjual angka judi *online* kupon putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online*;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya ada pemasang atau pembeli datang kepada Terdakwa untuk memesan angka atau nomor lalu pasangan tersebut oleh Terdakwa dicatat ke dalam *handphone* dan uang hasil pasangan angka atau nomor tersebut Terdakwa transfer melalui *Brilink* ke dalam rekening setelah Terdakwa mentransfer uang pasangan tersebut dan masuk ke dalam akun togel *online* tersebut Terdakwa membuka atau masuk ke dalam akun togel *online* dengan nama GENGOTO kemudian Terdakwa merekap pasangan yang sudah dipasang oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa selanjutnya memasang ke akun togel *online* dan pada pukul 00.00 WITA permainan judi akun togel *online* GENGOTO Hongkong diundi atau diputar angka atau nomor yang sudah dipasang lalu Terdakwa membuka akun togel *online* GENGOTO Hongkong untuk mengetahui angka yang naik atau pemenang dan jika ada angka yang dipasang naik atau menang maka Terdakwa melakukan *withdraw* atau penarikan uang di akun togel *online* GENGOTO dan secara otomatis masuk ke rekening yang telah Terdakwa daftarkan ke akun setelah itu Terdakwa menarik uang melalui ATM untuk Terdakwa bayarkan kepada pemenang yang sudah memasang nomor atau angka;
- Bahwa pada waktu itu yang menangkap Terdakwa adalah Hery Kurniawan Sjukur bersama dengan Andi Thariq Fajar Sakti, Raja Nurgazali dan dipimpin oleh Kanit Resmob atas nama Brigpol Mustakim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merek Vivo tipe Y12s warna hitam milik Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara atau pengumpul nomor atau angka perjudian jenis togel atau kupon putih adalah untuk menambah penghasilan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki saldo sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipertaruhkan dalam perjudian *online* pada waktu itu;
- Bahwa akun judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa adalah GENGOTO sedangkan *e-mail*-nya adalah jasmingteppo@gmail.com dan nomor *handphone*-nya adalah 082349707628;
- Bahwa putaran togel *online* setiap hari serta putaran togel *online* tersebut adalah Sydney pada pukul 14.50 WITA, putaran togel Hongkong pada pukul 00.02 WITA dan putaran Singapura pada pukul 18.50 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan perjudian secara *online*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi secara *online* selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tempat judi *online* di tempat umum yang berada di pinggir jalan yakni di pos ronda;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah hasil pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap lalu *handphone* yang Terdakwa gunakan diperiksa dan ternyata *handphone* yang Terdakwa gunakan terhubung dengan internet atau menggunakan muatan internet;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun *username* AWING88 untuk melakukan judi *online*;
- Bahwa perjudian *online* yang Terdakwa lakukan hanya berskala lokal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di sana ada Saksi Tajuddin berdua dengan Terdakwa namun setelah itu banyak orang yang berkumpul di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di dalam pos ronda sambil memegang *handphone* pada waktu itu;
- Bahwa Saksi Tajuddin sedang memasang angka dengan nominal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat berada di pos ronda;
- Bahwa Terdakwa lupa orang yang bernama Nurdin namun setelah Terdakwa, Nurdin tidak sedang memasang angka atau nomor judi *online*;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tambahan milik Terdakwa sudah benar;
- Bahwa ada buku rekapan yang dimiliki oleh Terdakwa namun tidak ada nama pemasang cuma ada nomor pemasangan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dalam menjalankan perjudian *online*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek dan Terdakwa mengisi waktunya untuk judi *online* togel atau kupon putih;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pengepul judi *online* togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada pembeli nomor;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik aplikasi GENGOTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki buku rekening adalah untuk rekening pribadi dan transaksi judi;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki catatan di kepolisian atas perilaku transaksi judi *online*;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna hitam;
- 1 (satu) ATM Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes 0047-01-010872-532 a.n. JASMING;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi dari Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
- *Screen capture* sisa saldo akun AWING88 di *website* GENGOTO sejumlah Rp316.389,50 (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan layar akun GENGOTO, *username* AWING88 dan *Password* 123cvb milik JASMING;
- 2 (dua) lembar kertas catatan pasangan angka/nomor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada pemasang atau pembeli di antaranya Saksi Tajuddin B. alias Adi dan Saksi Nurdin alias Papa Pia datang kepada Terdakwa untuk memesan angka atau nomor lalu pasangan tersebut oleh Terdakwa dicatat ke dalam *handphone* dan uang hasil pasangan angka atau nomor tersebut Terdakwa transfer melalui *Brilink* ke dalam rekening setelah Terdakwa mentransfer uang pasangan tersebut dan masuk ke dalam akun togel *online* tersebut Terdakwa membuka atau masuk ke dalam akun togel *online* dengan nama GENGOTO kemudian Terdakwa merekap pasangan yang sudah dipasang oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa selanjutnya memasang ke akun togel *online* dan pada pukul 00.00 WITA permainan judi akun togel *online* GENGOTO Hongkong diundi atau diputar angka atau nomor yang sudah dipasang lalu Terdakwa membuka akun togel *online* GENGOTO Hongkong untuk mengetahui angka yang naik atau pemenang dan jika ada angka yang dipasang naik atau menang maka Terdakwa melakukan *withdraw* atau penarikan uang di akun togel *online* GENGOTO dan secara otomatis masuk ke rekening yang telah Terdakwa daftarkan ke akun setelah itu Terdakwa menarik uang melalui ATM untuk Terdakwa bayarkan kepada pemenang yang sudah memasang nomor atau angka;
- Bahwa Terdakwa melakukan tempat judi *online* di tempat umum yang berada di pinggir jalan yakni di pos ronda;
- Bahwa putaran togel *online* setiap hari serta putaran togel *online* tersebut adalah Sydney pada pukul 14.50 WITA, putaran togel Hongkong pada pukul 00.02 WITA dan putaran Singapura pada pukul 18.50 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Resmob Polres Majene pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online*. Terdakwa sedang duduk di dalam pos ronda sambil memegang *handphone* pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merek Vivo tipe Y12s warna hitam milik Terdakwa pada saat itu. Pada saat Terdakwa ditangkap lalu *handphone* yang Terdakwa gunakan diperiksa dan ternyata *handphone* yang Terdakwa gunakan terhubung dengan internet atau menggunakan muatan internet;
- Bahwa akun judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa adalah GENGOTO sedangkan *e-mail*-nya adalah jasmingteppo@gmail.com dan nomor *handphone*-nya adalah 082349707628;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun *username* AWING88 untuk melakukan judi *online*;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki buku rekening adalah untuk rekening pribadi dan transaksi judi;
- Bahwa Terdakwa memiliki saldo sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipertaruhkan dalam perjudian *online* pada waktu itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara atau pengumpul nomor atau angka perjudian jenis togel atau kupon putih adalah untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dalam menjalankan perjudian *online*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek dan Terdakwa mengisi waktunya untuk pengepul judi *online* togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan perjudian secara *online*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi secara *online* selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa perjudian *online* yang Terdakwa lakukan hanya berskala lokal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki catatan di kepolisian atas perilaku transaksi judi *online*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua:

Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian *barang siapa* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **Jasming alias Aming bin Ismail** di persidangan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” secara umum dapat diartikan mengetahui/menginsyafi akan sesuatu hal serta menghendaki agar hal tersebut terjadi;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya ada pemasang atau pembeli di antaranya Saksi Tajuddin B. alias Adi dan Saksi Nurdin alias Papa Pia datang kepada Terdakwa untuk memesan angka atau nomor lalu pasangan tersebut oleh Terdakwa dicatat ke dalam *handphone* dan uang hasil pasangan angka atau nomor tersebut Terdakwa transfer melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brilink ke dalam rekening setelah Terdakwa mentransfer uang pasangan tersebut dan masuk ke dalam akun togel *online* tersebut Terdakwa membuka atau masuk ke dalam akun togel *online* dengan nama GENGOTO kemudian Terdakwa merekap pasangan yang sudah dipasang oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa selanjutnya memasang ke akun togel *online* dan pada pukul 00.00 WITA permainan judi akun togel *online* GENGOTO Hongkong diundi atau diputar angka atau nomor yang sudah dipasang lalu Terdakwa membuka akun togel *online* GENGOTO Hongkong untuk mengetahui angka yang naik atau pemenang dan jika ada angka yang dipasang naik atau menang maka Terdakwa melakukan *withdraw* atau penarikan uang di akun togel *online* GENGOTO dan secara otomatis masuk ke rekening yang telah Terdakwa daftarkan ke akun setelah itu Terdakwa menarik uang melalui ATM untuk Terdakwa bayarkan kepada pemenang yang sudah memasang nomor atau angka. Terdakwa melakukan tempat judi *online* di tempat umum yang berada di pinggir jalan yakni di pos ronda;

Menimbang bahwa putaran togel *online* setiap hari serta putaran togel *online* tersebut adalah Sydney pada pukul 14.50 WITA, putaran togel Hongkong pada pukul 00.02 WITA dan putaran Singapura pada pukul 18.50 WITA;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap tim Resmob Polres Majene pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena telah melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online*. Terdakwa sedang duduk di dalam pos ronda sambil memegang *handphone* pada waktu itu. Terdakwa menggunakan *handphone* merek Vivo tipe Y12s warna hitam milik Terdakwa pada saat itu. Pada saat Terdakwa ditangkap lalu *handphone* yang Terdakwa gunakan diperiksa dan ternyata *handphone* yang Terdakwa gunakan terhubung dengan internet atau menggunakan muatan internet;

Menimbang bahwa akun judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa adalah GENGOTO sedangkan *e-mail*-nya adalah jasmingteppo@gmail.com dan nomor *handphone*-nya adalah 082349707628. Terdakwa memiliki akun *username* AWING88 untuk melakukan judi *online*. Selain itu Terdakwa memiliki buku rekening adalah untuk rekening pribadi dan transaksi judi dan Terdakwa memiliki saldo sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) untuk dipertaruhkan dalam perjudian *online* pada waktu itu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara atau pengumpul nomor atau angka perjudian jenis togel atau kupon putih adalah untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn



menambah penghasilan. Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dalam menjalankan perjudian *online*, dengan demikian kegiatan Terdakwa menjadi perantara atau pengumpul nomor atau angka perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut sebagai pencariannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek dan Terdakwa mengisi waktunya untuk pengepul judi *online* togel atau kupon putih. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan perjudian secara *online*. Terdakwa telah melakukan judi secara *online* selama 1 (satu) tahun dan perjudian *online* yang Terdakwa lakukan hanya berskala lokal, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta bahwa perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang Terdakwa lakukan hanya berskala lokal dan keuntungan yang didapatkan relatif sedikit, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan diberikan terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun sebagai usaha preventif dan pembersihan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, serta membina Terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban antar warga negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ATM Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes 0047-01-010872-532 a.n. JASMING;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi dari Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
- *Screen capture* sisa saldo akun AWING88 di *website* GENGOTO sejumlah Rp316.389,50 (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen);
- 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan layar akun GENGOTO, *username* AWING88 dan *Password* 123cvb milik JASMING;
- 2 (dua) lembar kertas catatan pasangan angka/nomor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasming alias Aming bin Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ATM Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes 0047-01-010872-532 a.n. JASMING;
 - 9 (sembilan) lembar laporan transaksi dari Bank BRI a.n. JASMING dengan nomor rekening 0047-01-010872-532;
 - *Screen capture* sisa saldo akun AWING88 di *website* GENGOTO sejumlah Rp316.389,50 (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen);
 - 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan layar akun GENGOTO, *username* AWING88 dan *Password* 123cvb milik JASMING;
 - 2 (dua) lembar kertas catatan pasangan angka/nomor;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12s warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)